

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Februari 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2017 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding sangat tertutup dan menutup diri sehingga Pembanding tidak bisa mengetahui dimana kediaman Terbanding setelah perceraian.
 - Bahwa Pembanding mengetahui Terbanding berada di Purwokerto hanya untuk keperluan bisnis/pekerjaan, dan bukan merupakan domisili tetap dari Terbanding. Hal ini dibenarkan dan dipertegas dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Terbanding dalam perkara perceraian antara Pembanding dengan Terbanding yang didaftarkan oleh Terbanding di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada Januari 2017 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.
 - Bahwa dengan demikian Terbanding sebenarnya telah menutup-nutupi status domisili di muka persidangan Pengadilan Agama.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

- Apabila Tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman salah satu Tergugat;
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak maka gugatan diajukan pada pengadilan dimana wilayah hukum benda tersebut terletak.
- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

- Bahwa Pembanding hanyalah seorang wanita yang tentunya memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan pergerakan, pencarian dan penelusuran terhadap alamat Terbanding.
- Bahwa apabila benar hukum menghendaki demikian, maka tentunya bertentangan dengan *maqasidus syariah* yang menghendaki *maslahat* bagi manusia. Hukum yang tidak mencerminkan *spirit* dan cita-cita hukum sudah tidak bisa disebut hukum, dan hakimlah yang bisa memberikan kebijakan atas keterbatasan hukum tersebut. Dalam perkara *a quo* adalah fakta bahwa Pembanding hanyalah seorang wanita/ibu yang berusaha mempertahankan anak kandung yang disayangnya. Terbanding yang tertutup dan menutup diri membuat Pembanding kesulitan mengetahui dimana alamat lengkap dari Terbanding saat ini.

2. Gugatan Hak Pengasuhan anak/Hadhanah berkaitan erat dengan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding.

- Bahwa gugatan hak pengasuhan anak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan perceraian suami isteri yang telah mempunyai anak. Adapun dalam hal perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan diajukan ditempat

kediaman isteri. Kendatipun perceraian telah terjadi namun sepanjang belum ada kata sepakat mengenai hak pengasuhan anak, maka Pembanding berhak mengajukan gugatan hak pengasuhan anak. Hal ini diperlukan terutama untuk menjamin hak-hak anak dari orangtua yang telah berpisah karena perceraian.

- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Pembanding adalah logis dan patut dipertimbangkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak sehingga tidak kehilangan kasih sayang dan sosok dari diri Pembanding sebagai seorang ibu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan anak-anak secara langsung setelah diselidiki oleh KPAI.
- Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding adalah adanya perlakuan kasar dari Terbanding, baik dalam tutur kata dan bahkan secara fisik. Maka dengan demikian Terbanding tidak dapat dipercaya untuk diberi tanggung jawab hak mengurus anak, karena perlakuan kasar tersebut akan mempengaruhi mentalitas dan tumbuh kembang anak ke arah negatif.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 22 Maret 2017.

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 27 Maret 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 11 April 2017 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor

3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 27 Maret 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 11 April 2017 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun berdasarkan Surat Pengantar Tabayyun Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor W10-A1/922/HK.05/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor Register 0111/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor : W10-A/1433/Hk.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan provisi, namun gugatan tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkannya sendiri dan menjatuhkan putusan atas gugatan provisi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum provisi pada pokoknya mohon agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding menyerahkan dan mengembalikan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding, meskipun proses persidangan perkara ini sedang berjalan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Pembanding dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara, oleh karena itu maka tidak tepat apabila perintah kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan dan mengembalikan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding dimasukkan dalam gugatan provisi, karena pelaksanaan penyerahan dan pengembalian anak sudah merupakan rangkaian tindakan hukum atas obyek gugatan dalam pokok perkara. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Purwokerto karena alamat Tergugat/Terbanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Gugatan Penggugat/Pembanding kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena di dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tercantum secara jelas bahwa Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sedangkan sesuai dengan KTP alamat Tergugat adalah di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding sangat tertutup dan menutup diri sehingga Penggugat/Pembanding tidak bisa mengetahui dimana kediaman Tergugat/Terbanding setelah perceraian. Penggugat/Pembanding hanyalah seorang wanita yang tentunya memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan pergerakan, pencarian dan penelusuran terhadap alamat Terbanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa apabila Penggugat/Pembanding menyatakan tidak bisa mengetahui dimana alamat tempat kediaman Tergugat/Terbanding

setelah perceraian, maka seharusnya Penggugat/Pembanding di dalam surat gugatannya mencantumkan bahwa alamat tempat kediaman Tergugat/Terbanding tidak dapat diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal demikian, *quad non*, maka sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Pembanding yaitu Pengadilan Agama Bandung.

- Bahwa Penggugat/Pembanding di dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 secara terang dan tegas telah mencantumkan bahwa alamat tempat kediaman Tergugat/Terbanding adalah di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sudah seharusnya gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, yaitu Pengadilan Agama Purwokerto.
- Bahwa oleh karena secara terang dan tegas dinyatakan di dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding bahwa alamat tempat kediaman Tergugat/Terbanding adalah di Jalan Ahmad Yani Nomor 41, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang seharusnya gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, yaitu Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan gugatan dalam perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Bandung, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan hak pengasuhan anak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan

keterkaitannya dengan perceraian suami isteri yang telah mempunyai anak. Adapun dalam hal perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan diajukan ditempat kediaman isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), demikian juga dalam Pasal 66 ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- Bahwa kedua pasal sebagaimana tersebut diatas berlaku sebagai *lex specialis* atau dikhususkan untuk perkara perceraian, baik cerai gugat yang diajukan oleh isteri ataupun cerai talak yang diajukan oleh suami, kedua perkara tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri.
- Bahwa Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan penguasaan anak/gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak/gugatan perceraian ataupun sesudah ikrar talak diucapkan/ putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari kedua pasal ini dapat dipahami apabila gugatan tentang hak asuh anak dikumulasikan dengan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, maka dapat dibenarkan apabila permohonan/gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, karena gugatan

pokoknya adalah perceraian.

- Bahwa oleh karena gugatan hak asuh atas anak dalam perkara *a quo* diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diterapkannya lagi hukum acara yang bersifat khusus yang mengatur tentang tata cara pengajuan perkara perceraian sebagai *lex specialis*, tetapi sebaliknya yang berlaku adalah hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, yaitu Pengadilan Agama Purwokerto.
- Bahwa oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya sudah menyangkut pada pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan

Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA Bdg. tanggal 03 Mei 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG